



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PENANGGULANGAN PERJUDIAN DAN SANKSI  
BERDASARKAN PERATURAN NAGARI SUNGAI KAMUYANG  
NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG PENYAKIT  
MASYARAKAT (PEKAT)  
(Studi Nagari Sungai Kamuyang Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi  
Sumatera Barat)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**UIN SUSKA RIAU**

**Oleh**

**CICI UTAMI**

**NIM. 11820722288**

**PROGRAM S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1443 H/2022 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PENANGGULANGAN PERJUDIAN DAN SANKSI BERDASARKAN PERATURAN NAGARI SUNGAI KAMUYANG NOMOR 07 TAHUN 2003 TENTANG PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT). (STUDI DI NAGARI SUNGAI KAMUYANG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT.)" yang di tulis oleh:


Nama : Cici Utami  
 Nim : 11820722288  
 Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Januari 2022

Pembimbing skripsi II,

Pembimbing skripsi I,

  
Dr. H. Abu Samah, M.H  
 NIK. 130217087

  
Hellen last fitriani, S.H, M.H  
 NIK. 130217121

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PENANGGULANGAN PERJUDIAN DAN SANKSI BERDASARKAN PERATURAN NAGARI SUNGAI KAMUYANG NOMOR 07 TAHUN 2003 TENTANG PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)" yang ditulis oleh :

Nama : CICI UTAMI  
 NIM : 11820722288  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 20 April 2022  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 mei 2022

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua  
 Hendri sayuti, M.Ag

Sekretaris  
 Peri Birmansyah, S.H, M.H.

Penguji I  
 Lysa Angrayni, SH., MH.

Penguji II  
 Hj. Nuraini Sahu, S.H., M.H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :  
 Nama : Cici utami  
 NIM : 11820722288  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Taram, 21 januari 1999  
 Fakultas/Pascasarjana : syariah dan hukum  
 Prodi : ilmu hukum  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Pelaksanaan penanggulangan perjudian dan sanksi berdasarkan peraturan nagari sungai kamuyang nomor 7 tahun 2003 tentang penyakit masyarakat (pekat)

1. Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
  2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
  3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
  4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 7 april 2022  
 Yang membuat pernyataan



Cici utami  
 NIM : 11820722288

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**Cici utami (2021): Pelaksanaan Penanggulangan Perjudian dan Sanksi Berdasarkan Peraturan Nagari Sungai Kamuyang Nomor 7 tahun 2003 tentang Penyakit Masyarakat**

Perjudian sangat marak terjadi nagari sungai kamuyang, walaupun sudah ada aturan yang mengatur yaitu tertuang dalam peraturan nagari sungai kamuyang nomor 07 tahun 2003 tentang penyakit masyarakat. perjudian ini tidak mengenal usia mulai dari anak-anak hingga dewasa melakukan praktik perjudian dan tidak mengenal jenis kelamin. mereka beranggapan dengan berjudi mudah untuk mendapatkan uang tanpa perlu berkerja keras. Metode yang digunakan disini adalah metode sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pemahaman dan penafsiran suatu peristiwa dalam hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana hukum ini berlaku dalam masyarakat, perjudian disini sangat sulit untuk diberantas karena tidak efektifnya peraturan yang telah dibuat dan diterbitkan. bahkan yang melakukan praktik perjudian ini dari kalangan mereka yang membuat aturan mengenai larangan perjudian ini. Faktor pengahambat dalam pelaksanaan penanggulangan perjudian di nagari sungai kamuyang adalah dikarenakan ambigunya pemerintahan nagari dalam melaksanakan aturan yang ada, dimana seharusnya pemerintah yang melaksanakan aturan malah mereka yang ikut bermain perjudian tersebut. Serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan aturan hukum yang berlaku.

**Kata kunci : pelaksanaan, penanggulangan, perjudian**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warhmatullahi Wabarakatuh

Syukur alhamdulillah, segala puji untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam tak lupanya diberikan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahilliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual terutama penulis sampaikan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Herie Zeno, Ibunda Asri Wulandari, terimakasih yang tidak terhingga atas doa, dukungan, keiklasan dan perjuangannya baik secara materi maupun non materi dalam mendampingi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada beliau. Serta terimakasih juga kepada adik penulis Hari Iswandi dan Aulia Anisa Putri.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajaran yang memberikan



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr.H. Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
4. Bapak Asril, S,HI M,H. selaku ketua jurusan dan Bapak Dr.M. Alpi syahrin, S,H. M,H. Selaku sekretaris jurusan ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Abu Samah, M,H. Dan Ibuk Hellen Last Fitriani, S,H M,H. Sebagai pembimbing skripsi yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibuk Hellen Last Fitriani, S,H M,H. Selaku penasehat akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Seluruh dosen pengajar di lingkungan fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Kepala wali nagari sungai kamuyang beserta jajaran yang telah memberikan informasi dan data kepada penulis sehingga ini bisa selesai tepat pada waktunya.
9. Kepada ketua kerapatan adat nagari sungai kamuyang kecamatan luak yang telah memberikan informasi dan data kepada penulis sehingga ini bisa selesai tepat pada waktunya.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kepada masyarakat nagari sugai kamuyang yang telah meluangkan waktu dan kesempatanya untuk membantu penulis dalam menjawab wawancara seputar penelitian yang penulis teliti.
11. Kepada Rahul Afgusman yang turut membantu dan mendukung penulis dari awal sampai akhir, terimakasih telah memberikan bantuan, dukungan, dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Dede fatimah, tiara angina yang turut membantu dan mendukung penulis, serta sahabat-sahabat lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan bantuan, dukungan, dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tidak ada gading yang tidak retak, manusia adalah tempatnya khilaf dan salah. Oleh karena itu penulis menyadari bahwa sangat banyak kekurangan di dalam tulisan ini. Maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan tulisan ini.

Akhirnya penulis hanya dapat berharap semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Aamiin ya rabbal ‘alamin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, maret 2022,

Penulis,

**Cici Utami**  
**Nim. 11820722288**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka teoritis .....	11
B. Penelitian terdahulu .....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan sifat penelitian .....	21
B. Lokasi penelitian.....	22
C. Subjek dan objek penelitian .....	28
D. Informan .....	28
E. Sumber data .....	29
F. Teknik pengumpulan data.....	30
G. Pendekatan penelitian.....	31
H. Analisis data .....	32
I. Sistematika penulisan.....	32
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan penanggulangan perjudian berdasarkan peraturan nagari sungai kamuyang nomor 7 tahun 2003 tentang penyakit masyarakat .....	34
B. faktor penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan perjudian di nagari sungai kamuyang.....	45
<b>BAB V PENUTUP</b>	



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	51

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat dalam menjalankan aktifitas hidupnya harus berdasarkan peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum memiliki ciri khas yang berbeda-beda dengan norma-norma sosial lainnya yaitu memiliki daya memaksa untuk dipatuhi dan taati. Daya yang memaksa itulah yang disebut dengan sanksi, jadi segala tingkah laku dan perbuatan masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.<sup>1</sup>

Demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sejahtera dan merata secara materil dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum harus dijalankan secara tegas dan konsisten, dimana hukum itu adalah himpunan peraturan (perintah-perintah larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh seluruh masyarakat.<sup>2</sup>

Hukum bertugas untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan setiap individu dalam masyarakat. Sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dengan yang lainnya dapat

<sup>1</sup>Undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat 3

<sup>2</sup>CST kamsil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h.38.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan saling beriringan dan tidak saling berlawanan. Untuk mencapai tujuan ini dapat dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini salah satunya perjudian.<sup>3</sup>

Perjudian sudah ada sejak zaman dahulu seiring berkembangnya peradaban manusia. Encyclopedia Britanica mencatat bahwa perjudian telah ditemukan sejak zaman primitif, misalnya suku Bushmen di Afrika Selatan, suku Aborigin di Australia dan suku Indian di Amerika, dimana mereka telah mengenal permainan dadu.<sup>4</sup>

Perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang sudah sejak lama melekat dalam masyarakat sehingga sulit untuk disembuhkan. Hal ini sangat merugikan pribadi maupun kepentingan umum. Didalam masyarakat perjudian adalah salah satu perbuatan yang melanggar hukum. Menurut Kartini Kartono “Fenomena perjudian bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat, sejak dulu sampai sekarang praktik perjudian sudah ada. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang ada dalam sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas”. Pengertian penyakit masyarakat adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam

<sup>3</sup>Ibid

<sup>4</sup>Anton Tabah, *Menetap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991), h.81.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum.<sup>5</sup>

Menurut A. zainal Abidin Farid berpendapat “Persoalan perjudian dari dulu sampai sekarang banyak menimbulkan pertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Perjudian menjadi salah satu tindak pidana yang ditemui ditengah-tengah masyarakat saat ini. Karena subjeknya menysasar hampir semua golongan, baik kaya atau miskin”.<sup>6</sup>

Menurut Kartini Kartono masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mepedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Seiring dengan kemajuan masyarakat dewasa ini, baik kemajuan di bidang teknologi ataupun lainnya, kemajuan tersebut membuat orang semakin pandai dalam melakukan suatu tindak pidana. Dalam memenuhi kebutuhan hidup ada kecenderungan untuk menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut terpenuhi, dengan cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum. Hukum digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat dan satu bentuk patalogi sosial seperti kasus perjudian.<sup>7</sup>

Dalam perkembangannya perjudian tidak hanya dilakukan oleh lelaki dewasa saja, akan tetapi praktek tersebut dilakukan juga oleh anak-anak dan remaja serta tidak memandang jenis kelamin lelaki maupun wanita. Perjudian semakin marak dilakukan baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara

<sup>5</sup>Kartini Kartono,*Patalogi Sosial, Jilid I*.(Jakarta: Rajawali Press,2009),h.53.

<sup>6</sup>A. Zainal Abidin Farid,*Hukum Pidana I*,(Jakarta: Sinar Grafika,2007),h.20.

<sup>7</sup>Kartini Kartono,*Op. Cit*,h.57.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transparan dengan cara sederhana maupun modern dengan berbagai macam bentuk perjudian yang sudah begitu meluas yang dilakukan oleh masyarakat di nagari sungai kamuyang.<sup>8</sup>

Berdasarkan peraturan nagari sungai kamuyang nomor 7 tahun 2003 tentang penyakit masyarakat (pekat), jenis penyakit masyarakat ini terdapat dalam pasal 2 yaitu:<sup>9</sup>

1. Perjudian
2. Minuman keras dan memabukkan
3. Narkotika dan obat-obatan terlarang
4. Ponografi
5. Pencurian
6. Penganiayaan
7. Totogelap (togel)
8. Pelanggaran susila

Dalam pasal 3 tentang perjudian peraturan nagari sungai kamuyang nomor 7 tahun 2003 anak nagari yang berkaitan dengan perjudian adalah:

1. Yang memfasilitasi, menyediakan tempat, melindungi, menyelenggarakan judi
2. Yang melakukan judi secara langsung

Dalam pasal 9 tentang toto gelap adalah:

1. Agen atau bandar yang mendanai
2. Penjual
3. Pembeli

<sup>8</sup>*Ibid*

<sup>9</sup>Peraturan nagari sungai kamuyang nomor 7 tahun 2003 tentang penyakit masyarakat



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pasal 11 terdapat sanksi yang di dapatkan jika melanggar peraturan yang ada, bagi yang terbukti melanggar pasal 2 diatas dikenakan sanksi secara berjenjang sebagai berikut:

1. Ditegur secara lisan yang ditunjukan kepada yang terkait dengan perbuatan penyakit masyarakat dan kepada ninik mamak serta orang tua yang bersangkutan
2. Ditegur secara tertulis yang ditunjukan kepada terkait dengan perbuatan penyakit masyarakat dan kepada ninik mamak serta orang tua yang bersangkutan
3. Sanksi moral terhadap yang terkait berserta ninik mamak dan oran tuanya bahwa yang bersangkutan adalah penyebar penyakit masyarakat dalam nagari dan si pelaku dibuang sepanjang adat
4. Terhadap si pelaku perjudian, narkoba, pornografi, pencurian, totogelap dikenakan denda setinggi-tingginya 5 mas, sedangkan minuman keras setinggi-tingginya 3 mas dan pelanggaran asusila serta penganiayan dikenakan denda setinggi-tingginya 10 mas.
5. Melaporkan kepada penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika poin a, b, c, dan d tidak di indahkan.<sup>10</sup>

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 2 tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari, Pemerintahan Nagari Sungai Kamuyang telah menyelenggarakan Pemerintahan, Pelayanan Masyarakat dan Pelaksanaan Pembangunan berdasarkan otonomi yang dimiliki dengan

<sup>10</sup>Peraturan Nagari Sungai Kamuyang Nomor 07/2003 tentang Penyakit Masyarakat.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Hassan Riau

mengembangkan peran aktif seluruh lapisan masyarakat dan berkoordinasi dengan unsur-unsur terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.<sup>11</sup>

Penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Lemahnya penegakan hukum menimbulkan berbagai macamaksi kejahatan terjadi dalam kehidupan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh manusia, masyarakat, dan negara. Kenyataannya telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.<sup>12</sup>

Perjudian dalam masyarakat sudah sedemikian marak, bahkan sejumlah kelompok masyarakat tertentu, judi seakan menjadi budaya dan mata pencaharian yang sangat sulit untuk ditinggalkan, bahkan perjudian nyaris mudah ditemukan dalam setiap tingkatan struktur masrakat. Menurut Muljatno “Banyak hal yang mempengaruhi kejahatan perjudian diantaranya unsur-unsur ekonomi dan sosial memiliki peranan atas perkembangan perjudian”. Pada hakekat nya perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>13</sup>

<sup>11</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 02/2013 tentang pemerintahan nagari.

<sup>12</sup>BambangWaluyo, *Pidana dan Pemidanaan*,Sinar Grafika,(Jakarta: Sinar Grafika,2008),h.1.

<sup>13</sup>Moeljatno,*Kitab Undang-Undang hukum Pidana*,Bumi Aksara,(Jakarta: Bumi Aksara,2001),h.214



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akan tetapi judi ini semakin berkembang dan semakin marak dilakukan, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan dengan permainan sederhana ataupun modern. Tindak pidana perjudian ini memiliki dampak yang sangat negatif yaitu dimana para pelaku perjudi yang menang akan merasa kecanduan karena merasa mudah dalam memperoleh uang, mereka tanpa melakukan kerja yang keras tetapi sudah mendapatkan uang.

Bagi yang kalah akan merasa penasaran dan akan selalu mencoba dengan cara mengulangi dan mengejar kembali uang yang kalah dalam taruhan judi itu, dengan cara taruhan dengan nominal uang yang sama kembali atau bahkan lebih besar taruhannya dari pada sebelumnya dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang besar jika ia menjadi pemenang.

Penyakit masyarakat (pekat) masih sangat banyak terjadi di sungai kamuyang kecamatan luhak kabupaten lima puluh kota khususnya tindak pidana perjudian. Tindak pidana perjudian yang terjadi di sungai kamuyang ini sangat beragam jenisnya, mulai dari tindak pidana perjudian koa (ceki) yang mana mereka bermain disebuah kedai yang menyediakan / memfasilitasi tempat bermain koa ini, mereka yang bermain judi akan melakukan taruhan yang jelas-jelas itu sudah melanggar aturan mengenai peraturan nagari sungai kamuyang nomor 7 tahun 2003 tentang penyakit masyarakat (pekat) Untuk itu, pemerintah nagari sungai kamuyang harus lebih bertindak tegas lagi dalam kasus tindak pidana perjudian yang terjadi.<sup>14</sup>

<sup>14</sup>Peraturan Nagari Sungai Kamuyang Nomor 07/2003 tentang Penyakit Masyarakat.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak hanya perjudian koa saja yang terjadi di nagari sungai kamuyang, terdapat berbagai jenis perjudian di nagari sungai kamuyang seperti domino, sambung ayam dan balak. Jenis perjudian yang berbasis media atau online seperti judi skor bola, poker, domino dan lain sebagainya.

Dalam menangani kasus tindak pidana perjudian telah dilakukan beberapa upaya seperti teguran, baik secara tulisan maupun tulisan, dan juga pernah dilaporkan kepada penegak hukum namun kenyataannya belum berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang tindak pidana perjudian perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang tindak pidana perjudian maka perlu diadakan penelitian dengan sungguh-sungguh, dalam hal ini maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PENANGGULANGAN PERJUDIAN DAN SANKSI BERDASARKAN PERATURAN NAGARI SUNGAI KAMUYANG NOMOR 07 TAHUN 2003 TENTANG PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT). (studi di nagari sungai kamuyang kecamatan luak kabupaten lima puluh kota provinsi sumatera barat).**

## B. Batasan Masalah

Untuk memberikan pembahasan tentang penelitian ini supaya terarah dan jelas maka penulis memberikan batasan masalah dalam penelitian ini yaitu tentang pelaksanaan penanggulangan perjudian berdasarkan peraturan nagari sungai kamuyang nomor 7 tahun 2003 tentang penyakit masyarakat (pekat).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang akan dikemukakan penulis ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penanggulangan perjudian berdasarkan peraturan nagari sungai kamuyang nomor 7 tahun 2003 tentang penyakit masyarakat?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan perjudian di Nagari Sungai Kamuyang?

### D. Tujuan Penelitian Dan Maanfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitian. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penanggulangan perjudian dan sanksi berdasarkan peraturan nagari sungai kamuyang nomor 7 tahun 2003 tentang penyakit masyarakat.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan penanggulangan perjudian di Nagari Sungai Kamuyang.

#### 2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**a. Manfaat Teoritis**

Bagi peneliti sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana hukum (SI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, disamping itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya yang berkaitan dengan pelaksanaan penanggulangan perjudian.

**b. Manfaat praktis**

- 1) Untuk menambah pengetahuan penulis tentang bagaimana pelaksanaan penanggulangan perjudian dan sanksi
- 2) berdasarkan peraturan nagari sungai kamuyang nomor 7 tahun 2003 tentang penyakit masyarakat (pekat) serta faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan penanggulangan perjudian berdasarkan peraturan nagari sungai kamuyang nomor 7 tahun 2003 tentang penyakit masyarakat.
- 3) Sebagai bahan informasi untuk penelitian berikutnya terkait masalah yang sama.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Perjudian

Menurut Kartini Kartono, perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu upaya mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan pada peristiwa-peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.<sup>15</sup> Suatu hal yang dilakukan untuk kesenangan semata sehingga menjadi kebiasaan di kalangan mereka.

##### 2. Perjudian menurut peraturan nagari sungai kamuyang nomor 07 tahun 2003

Dalam pasal 1 dijelaskan bahwa perjudian adalah tiap-tiap permainan, yang berdasarkan perbuatan untuk menang pada umumnya bergantung pada keuntungan saja, dan juga pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran pemain, yang juga terhitung masuk main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak di adakan oleh mereka yang ikut dalam permainan itu, demikian juga dengan pertarungan-pertarungan lainnya.

Dalam pasal 3 dijelaskan anak nagari yang berkaitan dengan perjudian adalah mereka yang memfasilitasi, menyediakan tempat,

<sup>15</sup> Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, Rajawali. Jakarta, 2006. hlm.58.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melindungi, menyelenggarakan judi, dan yang melakukan judi secara langsung.<sup>16</sup>

### 3. Sanksi perjudian dalam pasal 11 peraturan nagari sungai kamuyang nomor 7 tahun 2003

Dalam pasal 11 terdapat sanksi yang didapatkan jika melanggar peraturan yang ada, bagi yang terbukti melanggar pasal 2 di atas dikenakan sanksi secara berjenjang sebagai berikut:

- a. Ditegur secara lisan yang ditunjukkan kepada yang terkait dengan perbuatan penyakit masyarakat dan kepada ninik mamak serta orang tua yang bersangkutan
- b. Ditegur secara tertulis yang ditunjukkan kepada terkait dengan perbuatan penyakit masyarakat dan kepada ninik mamak serta orang tua yang bersangkutan
- c. Sanksi moral terhadap yang terkait berserta ninik mamak dan orang tuanya bahwayang bersangkutan adalah penyebar penyakit masyarakat dalam nagari dan sipelaku dibuang sepanjang adat
- d. Terhadappsi pelaku perjudian, narkotika, pornografi, pencurian, totogelap dikenakan denda setinggi-tingginya 5 mas, sedangkan minuman keras setinggi-tingginya 3 mas dan pelanggaran asusila serta penganiayan dikenakan denda setinggi-tingginya 10 mas.

Melaporkan kepada penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika poin a, b, c, dan d tidak diindahkan<sup>17</sup>

<sup>16</sup>Peraturan nagari sungai kamuyang nomor 07 tahun 2003



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Penyakit masyarakat menurut peraturan nagari sungai kamuyang nomor 07 tahun 2003

Penyakit masyarakat adalah segala bentuk perbuatan anak nagari yang dapat menimbulkan akibat buruk bagi kehidupan anak nagari. Dalam pasal 2 peraturan nagari sungai kamuyang nomor 07 tahun 2003 ini dijelaskan bahwa yang termasuk kedalam penyakit masyarakat diantaranya adalah :

- a. Perjudian
- b. Minuman keras yang memabukkan
- c. Narkotika dan obat-obatan terlarang dan berbahaya bagi kesehatan
- d. Pornografi
- e. Pencurian
- f. Penganiayaan
- g. Toto gelap (Togel)
- h. Pelanggaran susila.<sup>18</sup>

#### 5. Teori pendukung

Pemikiran Ter Haar yang dikenal dengan teori *Beslissingenleer* (teori keputusan) mendalilkan bahwa hukum adat adalah seluruh peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan pejabat hukum dan pelaksanaannya mengikat dan dipatuhi oleh mereka, yang diatur dalam keputusan itu.

<sup>17</sup>*Ibid* peraturan nagari sungai kamuyang

<sup>18</sup>*Ibid* peraturan nagari sungai kamuyang

Teori Labeling (teori reaksi masyarakat) menjelaskan penyimpangan terutama ketika perilaku itu sudah sampai pada tahap penyimpangan sekunder, dalam teori labeling menggunakan pendekatan interaksionalisme yang tertarik pada konsekuensi dari interaksi antara si penyimpang dan masyarakat biasa (konvensional). Teori ini menekankan pada pentingnya defenisi-defenisi sosial dan sanksi-sanksi sosial negatif yang dihubungkan dengan tekanan-tekanan individu untuk masuk dalam tindakan yang lebih menyimpang.<sup>19</sup>

Analisis tentang pemberian cap itu dipusatkan pada reaksi orang lain, artinya ada orang-orang yang memberi defenisi, julukan, atau pemberi label pada individu-individu atau tindakan yang menurut orang lain itu negatif. Defenisi penyimpangan merupakan sesuatu yang bersifat relatif. Melalui defenisi tersebut dapat ditetapkan bahwa menyimpang adalah tindakan yang dilabelkan kepada seseorang, atau pada siapa label secara khusus telah ditetapkan. Dengan demikian, dimensi penting dari penyimpangan adalah pada adanya reaksi masyarakat, bukan pada kualitas pada tindakan itu sendiri. Atau dengan kata lain, penyimpangan tidak berdasarkan norma namun melalui reaksi atau sanksi dari penonton sosialnya.<sup>20</sup>

Dalam masyarakat nagari sungai kamuyang beberapa diantaranya adalah perjudian, di mana sebagian masyarakatnya dicap sebagai penjudi oleh mereka yang tidak melakukan perjudian. Dan mereka juga melanggar

<sup>19</sup>Pip jones,dkk.,pengantar teori-teori sosial, (jakarta: yayasan pustaka obor indonesia) h.

<sup>20</sup>Ibid

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



norma-norma dan nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat itu sendiri, baik itu norma agama, hukum, adat istiadat, dan sebagainya.

Pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat nagari sungai kamuyang yaitu berjudi. Berjudi adalah salah satu bentuk pelanggaran norma-norma yang telah dilakukan oleh masyarakat sungai kamuyang. Dilihat dari lingkungan sosial seolah-olah berjudi ini tidak di persoalkan, akibatnya orang yang sebelumnya tidak bermain judi pada akhirnya ikut-ikutan mencoba bermain judi.

Hilangnya semangat tolong-menolong yang berdampak kepada masyarakat itu sendiri yang tidak tahu harus mengadu dan minta tolong kepada siapa, sehingga mereka memutuskan untuk mengadu nasib dengan bermain judi koa. Realita dari pola hidup yang cenderung konsumtif dan ditambah lagi dengan meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok akibat lajunya inflasi perekonomian yang tidak stabil, membuat setiap orang ingin mencapai segala sesuatunya dengan cara-cara yang praktis atau menurutnya mudah untuk dilakukan termasuk berjudi. Ironisnya, para pelaku berjudian sering bermain judi di tempat-tempat umum, seperti warung dan rumah serta membentuk kelompok di tempat tertentu.

## 6. Jenis-jenis perjudian

Jenis-jenis perjudian antara lain:

### a. Togel

Togel adalah merupakan kependekan dari toto gelap yang sebuah permainan taruhan menebak angka yang akan keluar. Yang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mana toto gelap ini merupakan salah satu jenis permainan judi yang paling marak dan populer di Indonesia. Aturan umum bermain togel:

- 1) 1 kupon berharga Rp. 1000,-
- 2) Setiap kupon hanya bisa diisi dengan 1 bilangan (2 angka, 3 angka, atau 4 angka) jika tebakan benar maka si pemain mendapatkan hadiah, dengan ketentuan sesuai jumlah angka tebakan yang dipasang.

#### b. Domino QQ

Ini adalah sebuah permainan yang menggunakan kartu domino yang berjumlah 28 kartu dengan bulatan-bulatan yang berjumlah berbeda-beda. Permainan ini bisa dimainkan oleh 2-6 orang dalam setiap kali putaran, pada awalnya setiap pemain akan mendapatkan tiga buah kartu maka selanjutnya pemain mentotalkan bulatan pada dua buah kartu dan hanya mengambil angka belakangnya saja. Setelah itu pemain juga bisa saling adu bertaruh dan menaikkan taruhan untuk bisa mendapatkan kartu ke empat. Pemenangnya akan ditentukan dengan jumlah totalan kartu yang mencapai angka sembilan (kiu).

#### c. Poker

Poker merupakan sebuah permainan judi yang menggunakan kartu remi, yang terdiri dari 52 kartu. Tujuan permainan ini adalah mendapatkan 5 kombinasi kartu tertinggi atau terbaik.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. Koa

Koa atau ceki ini merupakan salah satu permainan kartu yang ada di minangkabau. Pada bagian depan kartu terdapat motif yang berbeda sebanyak 30 macam, pada bagian belakang kartu hanya bagian polos yang berwarna kuning. Permainan koa ini menggunakan 180 kartu dimana setiap motif kartu diulang sebanyak enam kali. Menurut cerita dari para tetua adat minangkabau, permainan koa ini berasal dari China. Tidak ada pembahasan tertulis yang membahas tentang permainan ini, hanya cerita turun temurun dari mulut ke mulut oleh orang kepada generasi selanjutnya. Kebanyakan dari mereka hanya mengetahui cara bermain saja, tetapi tidak mengetahui bagaimana permainan koa ini bisa masuk ke daerah Minangkabau.

Awalnya permainan koa ini hanya merupakan permainan biasa yang di anggap sebagai hiburan, permainan ini dulu nya hanya dimainkan ketika ada warga yang hendak melakukan resepsi pernikahan. Kemudian sipemilik rumah memanggil orang-orang yang berada disekitarnya untuk meramaikan rumah pada malam hari sebelum dimulainya acara pernikahan atau baralek, permainan koa ini telah menjadi hobi dan hampir dikatakan sebagai tradisi namun pada akhirnya dijadikan ajang untuk taruhan sehingga permainan ini di kategorikan dalam bentuk judi.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Penelitian Terdahulu

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan tolak ukur serta mempermudah peneliti dalam menyusun penelitian. Penulis harus belajar dari penelitian lain, untuk menghindari duplikasi dan penanggulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya. Berikut penelitian terdahulunya yang terkait dengan penelitian ini yaitu :

Pertama, penelitian oleh Lusi Anggreini Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makasar. Dengan judul perjudian studi sosiologi tentang perilaku judi togel di kalangan remaja desa mulyasari kecamatan sukamaju kabupaten luwu utara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dampak perjudian togel dikalangan remaja desa mulyasari kecamatan sukamaju kabupaten luwu utara dan apa faktor pendorong remaja desa mulyasari kecamatan sukamaju kabupaten luwu utara melakukan perjudian togel. Persamaan dengan penelitian penulis pada metode yang digunakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini membahas mengenai dampak perjudian togel terhadap kalangan remaja.

Kedua, penelitian oleh Janssen Adhika Budi Prabowo Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dengan judul upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana judi online di wilayah hukum kepolisian daerah istimewa yogyakarta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya kepolisian daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

judi online serta hambatan yang di hadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana judi online. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama membahas tentang tentang tindak pidana perjudian, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah di metode penelitian nya, peneliti menggunakan metode normatif dan penulis menggunakan metode kualitatif.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Failin dan Ana Ramdhona Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh dalam Jurnal Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Oleh Kepolisian. Peniltian ini mendeskripsikan tentang tentang penyebab terjadinya tindak pidana perjudian. Persamaan penelitian penulis dengan jurnal ini yaitu sama membahas mengenai penyebab terjadinya tindak pidana perjudian bukan hanya mereka yang termasuk kedalam golongan, akan tetapi dari rakyat yang kondisi perekonomian yang kurang. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah di metode penelitian nya, penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris.<sup>21</sup>

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Romanus Na'I Sarman universitas PGRI Kanjuruhan MalangIndonesia dalam Jurnal dampak perjudian bagi kehidupan masyarakat desa komba kecamatan kota komba kabupaten manggarai timur.

<sup>21</sup>Jurnal sekolah tinggi ilmu hukum putri maharaja payakumbuh 23 september 2018 tentang upaya penanggulangan tindak pidana perjudian oleh kepolisian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan munculnya perjudian serta dampak perjudian terhadap perkembangan anak-anak. Persamaan penelitian penulisan dengan penelitian ini adalah di metode penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas mengenai dampak perjudian terhadap perkembangan anak-anak.<sup>22</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>22</sup>Jurnal kajian ilmu ilmu humaniora vol. 1 januari 2021 hal. 19-25 tentang *dampak perjudian bagi kehidupan masyarakat desa komba kecamatan kota komba kabupaten manggarai timur*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.<sup>23</sup> Sedangkan penelitian adalah terjemahan dari bahasa Inggris, *research*. Ada ahli yang menerjemahkan *research* menjadi *riset*. Kata *research* berasal dari kata *re*, yang berarti “kembali” dan *search* yang berarti “mencari”. Dengan demikian, arti yang sebenarnya dari *research* adalah “mencari kembali”.<sup>24</sup>

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah yang dilakukan manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf keilmuan, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala-gejala dapat ditelaah dan dicari sebabnya.<sup>25</sup> Suatu penelitian telah dimulai apabila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah secara sistematis dengan metode-metode tertentu, yaitu metode-metode untuk menemukan kebenaran.<sup>26</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pemahaman dan penafsiran suatu peristiwa dalam hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial

<sup>23</sup>Husaini Usman, dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 77.

<sup>24</sup>Abdurrahmat Fathoni, *metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 7.

<sup>25</sup>Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologis Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 157.

<sup>26</sup>*Ibid* h. 157


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana hukum ini berlaku dalam masyarakat.<sup>27</sup> Penelitian ini juga bertitik tolak dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung, dilakukan baik melalui observasi maupun wawancara dalam ilmu hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan.<sup>28</sup>

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala, kelompok tertentu untuk menemukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Pelaku atau responden yang menjadi objek dan subjek penelitian, kegiatan atau kejadian yang diteliti, dan konteks tempat (lingkungan) yang diteliti dilaporkan dengan cara deskriptif agar pembaca dapat memahami dengan baik.<sup>29</sup>

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti di nagari sungai kamuyang kecamatan luhak kabupaten limapuluh kota provinsi sumatera barat.

### 1. Asal Nama Sungai Kamuyang

Dalam pembicaraan dengan Rajo Malano, Rajo Kayo, Rajo Basya, dan Rajo Mangkuto menceritakan bahwa mereka menemukan sebatang pohon Muyang yang sangat besar dan tinggi, tumbang ketika terjadi angin ribut. Pangkalnya terletak di Lurah Tanjung dan rebahnya arah Sungai Kapo. Waktu itu Sungai Kapo masih rawa-rawa. Begitu

<sup>27</sup> Zainudin Ali. *Sosiologis Hukum*, (jakarta: Sinar Grafika.,2005), h.15.

<sup>28</sup> Husaini Usman, dan Purnomo Setiady Akbar, *Op. Cit*, h.122.

<sup>29</sup> *Ibid*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besarnya batang Muyang itu pucuknya sampai ke Tarok. Sapanjang dahan maleba, sapanjang pucuk manjulai. Bunga-bunganya beterbangan ke arah Utara. Sampai sekarang sisa batang Muyang masih dapat dijumpai tarehnya yang sudah menghitam di Batu Capuak Lurah Bandar Dalam, dan sering diambil orang untuk obat.

Semua kemudian sepakat daerah itu dinamakan Sungai Kamuyang. Selain dari Batang Muyang yang tumbang mereka juga menemukan mata air besar yang melonjak-lonjak keluar dari perut bumi. Mata air tersebut telah mereka tutup dengan batu besar agar mengalir melebar dan dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah. Menurut persi cerita dari masyarakat di tutup dengan kancah/lesung batu yang lebar dan besar (Lokasi ini dinamakan dengan Batang Tabit. Tahun 1910 saat Pohon Beringin yang tumbuh ditepiannya bertambah besar, disekelilingnya diperbaiki, dan populerlah menjadi objek wisata alam Batang Tabik).

## 2. Menjadi Nagari

Syarat menjadi sebuah Nagari, daerah tersebut cukup syarat dan rukunnya, yaitu mempunyai dusun, taratak, koto barulah menjadi Nagari, dengan syarat lain yaitu ba Balai, ba Musajaik, balabuah, batapian, bapucuak, ba ampek suku, ba Datuk ampek di padusunan, bagalanggan mato nan ramai.

Sekitar tahun 1834, atas petunjuk dari Dt Rajo Malano Sungai Kamuyang perlu menyusun tatanan masyarakat yang tertib dan teratur. Maka dikukuhkanlah Rajo Basa sebagai Lantak Nagari, Rajo Kayo



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai Tambangan Adat, Rajo Indo Mangkuto sebagai Pati Bunian. Memperdalam rukun agama dimintalah Tuanku Marajo dari Sungai Tarab, yang bertugas sebagai Rajo Ibadat di Balai Karambie. Beliau keberatan sebab beliau tidak mempunyai syarat rukun menjadi Raja Ibadat. Maka atas permufakatan diutus Palimo Kando ke Sungai Tarab untuk menjemput Rajo Mudo dunsanak dari Tuanku Marajo menjadi Rajo Ibadat di Sungai Kamuyang dan menjemput Dt Rajo Malano dari Air Tabit menjadi Raja Adat di Sungai Kamuyang, dengan berkedudukan di Parak Karambie sampai sekarang masih terdapat bukti berupa Batu sandaran Rajo.

Perlawanan Tuanku Imam Bonjol berakhir pada tahun 1837, Belanda memantau daerah-daerah Luak Limo Puluah yang berkembang, lalu menanamkan jasa dengan mendudukkan kepercayaan pada seorang pemimpin. Kolonial Belanda mengangkat Dt. Musaid sebagai Tuk Palo (Angku Kepalo) berkisar antara tahun 1837 – 1879 yang memerintah lebih kurang selama empat puluh dua tahun.

Tahun 1892-1926 Kolonial Belanda mengganti Dt. Musaid dengan **Cauah Dt. Bagindo Simarajo**. Pada masa pemerintahan **Cauah Dt. Bagindo Simarajo** Sungai Kamuyang mengalami dan perkembangan yang pesat. Beliau berjuang agar Sungai Kamuyang, kembali melaksanakan Hukum Adat.

Atas prakarsanya dibangunlah jalan melintas sawah tengah, yang memperlancar hubungan ke Air Tabit dan Payakumbuh. Lalu pada tahun 1918 dilewakanlah para Penghulu baru, sebanyak dua puluh tiga orang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau lazim disebut tangah tigo puluh dengan gelar Datuk. yang akan bermusyawarah di Balainya masing-masing. Para Penghulu menyatakan Sungai Kamuyang menjadi Nagari, sebab syarat rukun menjadi Nagari sudah cukup.

Untuk melengkapi persyaratan, diambil kesepakatan menetapkan Balai Rajo Kayo yang terletak di Kaciak menjadi Balai Adat Sungai Kamuyang, dan membangun Suaru Gadang dengan dua puluh tiga tiang sebagai tiangnya 23 Panghulu, ditambah satu lurus di tengah menyimbolkan tiangnya Raja. Memenuhi permintaan masyarakat yang dipimpin oleh para Penghulu, dan dilatar belakangi oleh pengetahuan dan pengaruh paham pemerintahan dengan system bajanjang naik batanggo turun sesuai yang dikembangkan oleh Dt Ketemenggungan dan Dt Perpatih Nan Sebatang.

Pada masa ini Jorong baru tiga yaitu, Enam Kampung, Delapan Kampung, Dua Belas Kampung. Kemudian dengan bertambahnya penduduk maka muncullah dusun-dusun baru seperti Rageh, Madang Kadok, Subaladung, Tabing, dan Tanjung Kaling. Pusat perdagangan terletak di Koto Baru (sekarang) yang disebut Pakan Jum'at Bungo Setangkai yang dibuka pada setiap hari Jum'at.

Pada tahun 1925 Sungai Kamuyang **resmi menjadi Nagari** dengan Wali Nagarinya **Cauah Dt. Bagindo Simarajo**, dengan membagi wilayah menjadi sembilan Jorong, yaitu Enam Kampung, Delapan Kampung, Dua Belas Kampung, Rageh, Madang Kadok, Tabing, Tanjung Kaling, dan



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koto Baru. Peresmian menjadi Nagari ini dimeriahkan dengan acara Baralek Panghulu sebanyak 27 orang Penghulu Kaum.

Kemudian Baralek Panghulu tahun 1957, di bawah Wali Nagari S. Dt. Bagindo Basa untuk mendudukkan kembali para Panghulu yang bercerai berai dengan pendudukan Jepang. Terakhir pada tahun 1986, dibawah Pimpinan S. Dt. Bagindo Basa sebagai Ketua KAN Sungai Kamuyang, alek Penghulu diselenggarakan yang konon beritanya merupakan alek terbesar di Sumatera Barat, dengan enam puluh Penghulu dan dilewakan oleh Ketua LKAM Sumatera Barat dan dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat Bapak Ir. H. Azwar Anas. Dt. Rajo Sulaiman. Alasan peneliti memilih tempat tersebut karena masih maraknya terjadi perjudian di nagari sungai kamuyang ini.

### 3. Kondisi Pemerintahan Nagari Sungai Kamuyang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 2 tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari, Pemerintahan Nagari Sungai Kamuyang telah menyelenggarakan Pemerintahan, Pelayanan Masyarakat dan Pelaksanaan Pembangunan berdasarkan otonomi yang dimiliki dengan mengembangkan peran aktif seluruh lapisan masyarakat dan berkoordinasi dengan unsur-unsur terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

### 4. Geografi Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Nagari Sungai Kamuyang merupakan satu dari 79 Nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota yang memiliki luas wilayah 30,37 KM<sup>2</sup>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berarti 0,9 persen dari luas Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu 3.354,30 Km<sup>2</sup>.

Nagari Sungai Kamuyang terdiri dari 9 Jorong. Jorong Subaladung merupakan jorong yang paling luas di Nagari Sungai Kamuyang. Sedangkan Jorong dengan luas terkecil adalah Jorong VIII Kampung.

#### 5. Letak dan Kondisi Geografis

Secara Geografis Nagari Sungai Kamuyang terletak di Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota dengan luas 3.037 Ha. Sesuai dengan Keputusan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 291/BLK/2001 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak, Nagari Sungai Kamuyang yang secara administratif berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Air Tabit ( Kota Payakumbuh )
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Sago
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Andaleh dan Nagari Labuah Gunung
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang

#### 6. Kondisi Topografi

Nagari Sungai Kamuyang mempunyai Topografi yaitu kemiringan, ketinggian dan morfologi daratan, wilayah pegunungan, dataran tinggi dan dataran rendah. Nagari Sungai Kamuyang terletak pada daerah relatif yang bergelombang dan berbukit yang memiliki kemiringan tanah yang berkisar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara 5 - 40 % bahkan ada yang lebih dari 40 % ( lebih dominan ) yang dikelompokkan dalam:

- Lahan dengan kemiringan 15 - 40% terdapat pada bagian selatan dan barat dari Nagari Sungai Kamuyang
- Kemiringan 74 % terdapat dibagian Selatan Nagari Sungai Kamuyang.

Nagari Sungai Kamuyang terletak pada ketinggian 300 - 1.000 M di atas permukaan laut. Berikut Tabel Ketinggian Nagari Sungai Kamuyang dari Permukaan laut.

**C. Subjek dan objek penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah yaitu masyarakat, kerapatan adat nagari, dan aparat pemerintahan nagari sungai kamuyang. Sedangkan objek penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan penanggulangan tindak pidana perjudian berdasarkan peraturan nomor 7 tahun 2003 tentang penyakit masyarakat (pekat).

**D. Informan**

Untuk mendapatkan data-data dan informasi, maka di perlukan informan penelitian guna memberikan informasi tentang suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Maka dari pada itu, informan merupakan seseorang yang mempunyai informasi tentang data yang di perlukan. Informan dalam penelitian terdiri dari informan kunci, informan utama, dan informan pendukung, dalam penelitian ini penulis menggunakan dua kategori informan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mendapatkan data dan informasi, yaitu informan utama dan informan pendukung.

Dalam menentukan informan, penulis menggunakan teknik purposive sampling atau menentukan sendiri informan berdasarkan kriteria tertentu.

Yaitu:

#### 1. Informan utama

Yang menjadi informan utama ini ialah :

Wali nagari sungai kamuyang

Kerapatan Adat Nagari (K.A.N)

#### 2. Informan pendukung

Masyarakat

Niniak mamak

### E. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada tiga jenis data yang digunakan oleh peneliti, antara lain:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian diolah oleh peneliti. Data primer dapat berbentuk opini subjek secara individu atau kelompok dan hasil observasi terhadap karakteristik benda (fisik, kejadian, kegiatan, dan hasil pengujian tertentu).
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan-laporan, skripsi, tesis, disertai peraturan perundang-



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan serta tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan penanggulangan tindak pidana di nagari sungai kamuyang berdasarkan peraturan nagari sungai kamuyang nomor 7 tahun 2003 tentang penyakit masyarakat.

3. Data tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, kamus hukum, Ensiklopedia, majalah, surat kabar.

#### F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah:

1. Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap masalah-masalah yang diteliti.<sup>30</sup> Kegiatan yang akan di observasi dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan penanggulangan tindak pidana berdasarkan peraturan nagari sungai kamuyang nomor 7 tahun 2003 tentang penyakit masyarakat (pekat).
2. Wawancara yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini, yaitu dengan mempertanyakan langsung kepada masyarakat dan aparat pemerintahan nagari sungai kamuyang.
3. Studi Kepustakaan, cara ini dilakukan untuk mencari data atau informasi melalui kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi

<sup>30</sup>*Ibid*

<sup>31</sup>*Ibid*

atas keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana perjudian.

## G. Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa bahkan interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut persepektif peneliti.<sup>32</sup> Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan penanggulangan tindak pidana perjudian berdasarkan peraturan nagari sungai kamuyang nomor 7 tahun 2003 tentang penyakit masyarakat (pekat) serta faktor yang menghambat pelaksanaan penanggulangan perjudian secara mendalam dan komprehensif. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penanggulangan tindak pidana perjudian ini.

---

<sup>32</sup>*Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## H. Analisis Data

Dalam rangka menyusun dan menganalisa, maka digunakan analisis hukum dalam upaya memperoleh kesimpulan dari penelitian yang dilakukan terhadap semua data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Analisis yang akan digunakan adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang menggunakan uraian kalimat, tidak menggunakan statistik tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar hukum dan pendapat peneliti sendiri, sehingga akhirnya dapat menarik sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.<sup>33</sup>

## E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

### BAB II TINJUAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti membahas mengenai pengertian perjudian, perjudian menurut peraturan nagari sungai kamuyang nomor 7 tahun 2003, penyakit masyarakat, sanksi perjudian, teori penulisan dan jenis-jenis perjudian.

<sup>33</sup>*Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisikan tentang konsep-konsep yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, informan, metode penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan sistematika penulisan

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis meneliti pelaksanaan penanggulangan perjudian dan sanksi berdasarkan peraturan nagari sungai kamuyang nomor 7 tahun 2003 tentang penyakit masyarakat (pekat).

**BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini penulis menyajikan tentang kesimpulan dan saran



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari peraturan nagari sungai kamuyang nomor 07 tahun 2003 tentang penyakit masyarakat (pekat), maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penanggulangan perjudian berdasarkan peratura nagari sungai kamuyang nomor 07 tahu 2003 tentang penyakit masyarkat (pekat) ini belum efektif dan tidak berjalan sesuai dengan aturan yang telah ada. Hal ini dikarenakan tidak berjalannya aturan yang ada sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat.
2. Faktor pengahambat dalam pelaksanaan penanggulangan perjudian di nagari sungai kamuyang adalah dikarenakan amibugunya pemerintahan nagari dalam melaksanakan aturan yang ada, dimana seharusnya pemerintah yang melaksanakan aturan malah nereka yang ikut bermain perjudian tersebut. Serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan aturan hukum yang berlaku.

### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, agar pelaksanaan penanggulangan perjudian di nagari sungai kamuyang berjalan secara maksimal, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk aparat pemerintah nagari sungai kamuyang supaya berjalan nya aturan yang ada maka pemerintah nagari sungai kamuyang di harapkan kooperatif dalam melaksanakan tugas nya dan tidak ikut serta dalam melakukan pelanggaran tindakan perjudian tersebut.
2. Kapala wali nagari harus lebih meningkatkan ketegasan dalam mengimplementasikan atau menerapkan setiap aturan yang telah dibuat dengan semaksimal mungkin, dengan demikian hukum atau peraturan yang telah dibuat akan mendapat kekuatan hukum yang jelas dan akan memberikan efek jera bagi setiap yang melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut. Khususnya yaitu pada peraturan nagari sungai kamuyang nomor 07 tahun 2003 tentang penyakit masyarakat (pekat). Dengan tujuan tidak adanya lagi tindakan perjudian kedepannya.

Itulah kesimpulan dan saran dari penulis atas penelitian ini, semoga dengan selesainya hasil penelitian ini, mampu memberikan manfaat bagi semua kalangan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdurrahmat Fathoni, metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi, Jakarta : Rineka Cipta, 2011.
- Anton Tabah, Menetap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia, Jakarta: PT Gramedia pustaka utama, 1991.
- A.Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al Rafni. "Pergeseran Kekuasaan dan Kepemimpinan Lokal Pasca UU No.5 Tahun 1979 di Desa-desa Sumatera Barat". Tesis Program Pascasarjana UGM Yogyakarta.1998
- Bambang Waluyo, Pidana dan Pidanaaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Bambang Suggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali Press, 2008.
- CST kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Dahlan, Problematika Keadilan Dalam Penerapan Tindak Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2017)
- Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jilid I. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Moeljatno, Kitab Undang-Undang hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara , 2001.
- Pip jones, dkk., pengantar teori-teori sosial, (jakarta: yayasan pustaka obor indonesia)
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, Hukum Pidana, Malang: Setara Pres, 2015.
- Sugiharsono, Ilmu Pengetahuan Sosial , (Jakarta: Gramedia,2008)
- HusainiUsman, dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta:Bumi Aksara,2017.
- Soerjono, Pokok-Pokok Sosiologis Hukum, jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zainudin Ali, Sosiologis Hukum, jakarta : Sinar Grafika., 2005.

**B. Jurnal-Jurnal**

Jurnal sekolah tinggi ilmu hukum putri maharaja payakumbuh 23 september 2018 tentang upaya penanggulangan tindak pidana perjudian oleh kepolisian

Jurnal kajian ilmu ilmu humaniora vol. 1 januari 2021 tentang dampak perjudian bagi kehidupan masyarakat desa komba kecamatan kota komba kabupaten manggarai timur

**C. Peraturan**

Undang-undang dasar republik indonesia 1945 pasal 1 ayat

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 02/2013 tentang pemerintahan nagari.

Peraturan Nagari Sungai Kamuyang Nomor 07/2003 tentang Penyakit Masyarakat

**D. Wawancara**

Dedi sumardi. 2021. pelaksanaan penanggulangan perjudian dan sanksi berdasarkan peraturan nagari sungai kamuyang. Nagari sungai kamuyang. 60 mins.

Datuak bagindo. 2021. pelaksanaan penanggulangan perjudian dan sanksi berdasarkan peraturan nagari sungai kamuyang. Nagari sungai kamuyang. 60 mins.

Rolan. 2021. pelaksanaan penanggulangan perjudian dan sanksi berdasarkan peraturan nagari sungai kamuyang. Nagari sungai kamuyang. 15 mins.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI PENULIS



**Cici utami**, adalah anak pertama dari tiga orang bersaudara dari pasangan Ayahanda Herie zeno dan Ibunda Asri wulandari. Lahir di Taram pada tanggal 21 januari 1999. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah Pendidikan

Sekolah Dasar di SDN 10 sarilamak dan lulus pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN kec. Harau dan lulus pada tahun 2014 dan Sekolah Menengah Atas Pertama di SMAN 1 Harau dan lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi program S1 di Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2018.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul:

**“PELAKSANAAN PENANGGULANGAN PERJUDIAN DAN SANKSI BERDASARKAN PERATURAN NAGARI SUNGAI KAMUYANG NOMOR 07 TAHUN 2003 TENTANG PENYAKIT MASYARAKAT.”**